

Kepada Yth.:

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lt.6
Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

U.p : **Bp. Muji Bayu Pratama**
P.H Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal : Penyampaian Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat PT Bursa Efek Indonesia No.S-07606/BEI.PP2/12-2020, tertanggal 7 Desember 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek ("Surat BEI") dan surat kami No.158/XII/2020/WDA, tanggal 11 Desember 2020, bersama ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?**

Tanggapan:

Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015.

- 2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004**

Tanggapan:

Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004.

3. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Tanggapan:

Tidak ada Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

4. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Tanggapan:

Berdasarkan Data Kepemilikan Saham yang kami terima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, telah terjadi penjualan saham perseroan milik PT Cardig Asset Management ("PT CAM") pada bulan Oktober 2020 yang mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kepemilikan saham dari semula sebesar 538.117.668 saham pada akhir bulan September 2020 menjadi 527.746.068 saham pada akhir bulan Oktober 2020 atau setara dengan penurunan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,497%. Selanjutnya pada akhir November 2020 jumlah kepemilikan saham PT CAM kembali menurun menjadi 516.173.968. Apabila dihitung dari akhir bulan September 2020 hingga akhir bulan November 2020 maka telah terjadi penurunan kepemilikan saham PT CAM sebesar 1,05%.

5. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Tanggapan:

Sejauh ini Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa. Apabila dikemudian hari Perseroan berencana melakukan aksi korporasi, maka Perseroan akan memberitahukannya kepada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami ,

PT CARDIG AERO SERVICES TBK *Bu*



Widianawati D. Adhiningrat

Director

Chief Corporate Affairs Officer
& Corporate Secretary